



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS  
VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI  
PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum yang layak mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;
  - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan faktual serta dinyatakan lulus sebagai Pemberi Bantuan Hukum perlu diberikan status Akreditasi kepada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum tersebut agar dapat memberikan bantuan hukum dan mengakses anggaran bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah memiliki status akreditasi pada tahun 2013, dilakukan pula akreditasi ulang untuk mendapatkan status akreditasi yang baru;
  - d. bahwa untuk memberikan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018

- PERTAMA : Menyatakan lulus dari hasil Verifikasi dan Akreditasi Ulang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum serta diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini;
- KEDUA : Menetapkan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
- KEEMPAT : Anggaran pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



ASONNA H. LAOLY